

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 92 TAHUN 2014 MENGENAI  
PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**



**OLEH**

**RISDAYANTI PUTRI BUDIMAN**

**NIM: 17.2300.040**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PAREPARE**

**2022**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 92 TAHUN 2014 MENGENAI  
PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**



**OLEH**

**RISDAYANTI PUTRI BUDIMAN**

**NIM: 17.2300.040**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014  
Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah  
Pinrang

Nama Mahasiswa : Risdayanti Putri Budiman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1064/In.39.8/PP.00.9/7/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag ( )


NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Firman, M.Pd. ( )

NIP : 19650220 200003 1 002

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag  
NIP19730129 200501 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014  
Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah  
Pinrang

Nama Mahasiswa : Risdayanti Putri Budiman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.040





Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1064/In.39.8/PP.00.9/7/2020


Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2022

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. (Ketua)	(  )
Dr. Firman, M.Pd. (Sekretaris)	(  )
Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M. Hum. (Anggota)	(  )
Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)	(  )

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Budiman dan Ibunda Husriani yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, Dr. Firman, M.Pd. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bahtiar, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. H. Islamul Haq, Lc., M.A. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat, Nurfadilah, Arifna Sari, Nurul Hikma, Nurlina Padu, Beby Airin dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 September 2021

Penulis,



Risdianti Putri Budiman  
NIM. 17.2300.040



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ridayanti Putri Budiman  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.040  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 5 Maret 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JudulSkripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014  
Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah  
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 14 September 2021

Penyusun,



Ridayanti Putri Budiman  
NIM. 17.2300.040



## ABSTRAK

Risdayanti Putri Budiman, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang*. (Dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Firman).

Dalam Pegadaian Syariah Pinrang produk Arrum Haji merupakan inovasi dari produk talangan haji yang dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah dihapus karena tidak memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem produk Arrum Haji dan penerapan ketentuan fatwa DSN MUI terkait.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dimulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu Analisis data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang menempuh beberapa proses yang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Penerapan ketentuan fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang dalam pembiayaan Arrum Haji telah memenuhi proses, baik dalam ketentuan terkait hukum, jaminan (*marhun*), utang (*marhun bih*), akad, pendapatan *murtahin* dan ketentuan penyelesaian akad.

Kata Kunci: *Implementasi, Fatwa DSN MUI, Arrum Haji, Pegadaian Syariah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Teori Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir .....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	63
BAB V PENUTUP .....	66
A. Simpulan .....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	I
DOKUMENTASI .....	XVI
BIODATA PENULIS .....	XXI



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Biaya Administrasi dan Imbal Jasa <i>Kafalah</i>	49
4.2	Biaya Administrasi dan Imbal Jasa <i>Kafalah</i>	50
4.3	Angsuran dan <i>Mu'nah</i>	51
4.4	Besaran <i>Mu'nah</i>	52



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	38



## DAFTAR LAMPIRAN

No. lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara atau Hasil Observasi
3	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pinrang
4	Surat Izin Penelitian Awal (Observasi) dari IAIN Parepare
5	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
6	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP Pinrang
7	Surat Persetujuan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Pegadaian Syariah Pinrang
8	Surat Keterangan Telah Wawancara dari Pegadaian Syariah Pinrang
9	Surat Keterangan Wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Syarih Pinrang
10	Surat Keterangan Wawancara dengan Karyawan (Kasir)
11	Surat Keterangan Wawancara dengan Nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Pinrang
12	Dokumentasi
13	Riwayat Hidup Penulis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pegadaian syariah dibentuk sebagai salah satu upaya menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai syariat Islam, dengan sumber dana yang berasal dari lembaga keuangan syariah.. Gadai Syariah dapat lebih menentramkan hati para pencari dana. Pegadaian Syariah berkomitmen membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana sesuai syariat Islam dalam produk gadai syariah.

Melihat perkembangan usaha gadai syariah yang mendapat respon bagus dari masyarakat, maka dimungkinkan adanya peluang mengembangkan usaha syariah untuk melayani pemberian pinjaman yang lebih variatif dengan basis Ar-rahn. Pegadaian syariah bukan hanya suatu institusi yang mengelola usaha gadai, tapi telah menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil dengan berbasis syariah. Sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan gagasan ini maka skim pembiayaan dengan sistem *Ar-rahn*, kini mulai dicoba untuk dikembangkan dengan cara gadai (menahan agunan maupun hanya dokumen kepemilikan).

Gadai (*al rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas adanya 2 kemungkinan, yaitu untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian dari benda tersebut.<sup>1</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya oleh yang berutang

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000), h. 105-106.

kepada piutang. Barang yang ditahan tersebut harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Seperti dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah/2:283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Pegadaian Syariah dapat membantu masyarakat dalam hal pengadaian dengan adanya sebuah jaminan. Selain itu Pegadaian Syariah pun memiliki beberapa produk berbasis syariah yang lainnya di luar gadai emas, yang sekiranya sangat dibutuhkan dan dapat membantu dalam kebutuhan transaksi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) bentuk aspek produk, yaitu pembiayaan, emas dan jasa/pelayanan.

Salah satu bentuk inovasi dari produk pegadaian syariah yang semakin berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu ada pada produk Arrum Haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, dimana produk ini

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 49.



menjadikan solusi yang tepat dalam rangka membantu umat muslim untuk mewujudkan terlaksananya rukun islam yang ke lima.

Acuan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah pada produk Arrum Haji merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*). Akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (*rahn*) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang-piutang (*dain*), yang antara lain timbul karena akad pinjam- meminjam (*qardh*), jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran sewanya (*ujrah*) tidak tunai, perkongsian (*musyarakah*), kerjasama (*mudharabah*), dan akad amanah untuk menghindari penyelewengan perilaku.<sup>3</sup>

Produk Arrum haji adalah salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat, hingga saat ini jumlah nasabah yang menggunakan produk Arrum haji telah mencapai 40 ribu nasabah.

Namun demikian, produk Arrum haji memiliki pro dan kontra dimana mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama saja dengan orang yang berhutang untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga kemudian menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak perbankan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan produk arrum haji ini akan berpengaruh terhadap antrian daftar tunggu jamaah haji. Akan tetapi sisi positif dengan adanya pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan

---

<sup>3</sup>Habib Wakidatul Ihtiar, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai rahn*, An-Nisbah Vol.03, 1, Oktober (2016).

impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berhutang dibandingkan dengan cara menabung.<sup>4</sup>

Pegadaian Syariah Pinrang memiliki berbagai bentuk produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya yakni pembiayaan Arrum Haji. Arrum Haji merupakan pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Bentuk pembiayaan dari arrum haji ini merupakan pinjaman sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk tabungan haji. Pegadaian Syariah Pinrang memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Cara mendapatkan produk ini adalah dengan melakukan pembukaan rekening dengan nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas senilai Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau logam mulia seberat 5 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, pengembalian pinjaman dapat diangsur paling lama 60 (enam puluh) bulan, dan dengan pembiayaan tersebut nasabah mendapatkan porsi atau nomor porsi haji.

Berdasarkan hasil observasi awal, produk arrum haji merupakan inovasi dari produk dana talangan haji yang dihapus karena Implementasi dana talangan haji pada sebagian besar perbankan syariah tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, ketidaksesuaian tersebut terletak pada sistem *ujrah*. *Ujrah* dalam dana talangan haji ditentukan berdasarkan besarnya dana yang dipinjam. Kemudian, atas dasar hal

---

<sup>4</sup> M Ikhwan Saputra, “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”, (skripsi sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2018), h.7

tersebut pegadaian syariah meluncurkan produk Arrum Haji pada pertengahan tahun 2016 sebagai solusi alternatif bentuk talangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam produk Arrum Haji terdapat biaya *mu'na* atau biaya pemeliharaan jaminan (emas) yang harus dibayarkan oleh nasabah Arrum Haji. Yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya biaya *mu'na* maka, produk Arrum Haji tidak berbeda dengan dana talangan haji pada umumnya dan beranggapan bahwa kedua produk tersebut memiliki prosedur yang sama yaitu meminjamkan sejumlah dana talangan untuk biaya setoran awal ibadah haji dan keduanya diikuti dengan tambahan yang ditentukan berdasarkan pinjaman.

Dalam Arrum Haji akad-akad yang digunakan adalah rahn, ijarah, dan qardh. Dimana dalam kegiatan gadai emas, Pegadaian Syariah menggunakan akad gadai (*rahn*) dan sewa-menyewa (*ijarah*). Rahn sebagai akad gadai itu sendiri dan ijarah sebagai akad untuk mengambil manfaat atas sewa tempat barang gadai. Sehingga dalam pembiayaan Arrum Haji menambahkan akad qardh. Akad qardh adalah akad tabarru' dimana tidak ada nilai komersil yang diambil dari akad ini.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa penting adanya tinjauan terhadap pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang tepat mengenai implementasi pembiayaan Arrum Haji berdasarkan kesesuaian Fatwa DSN MUI yang digunakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui ketentuan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang dan Penerapan ketentuan fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang yang dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?
2. Bagaimana Penerapan ketentuan fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?
3. Apakah Pembiayaan Arrum Haji berdampak pada bertambah panjangnya antrian jamaah haji?

## **C. Tujuan Penelitian**


1. Untuk mengetahui sistem produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.
3. Untuk mengetahui Apakah Pembiayaan Arrum Haji berdampak pada bertambah panjangnya antrian jamaah haji.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademisi, dari hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta bagaimana menerapkan teori-teori di dalam praktek perusahaan khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan juga sebagai wawasan untuk menambah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan tentang kemuamalahan dan menerapkan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non bank. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan masukan agar adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di Pegadaian Syariah.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

**Pertama**, Skripsi Wisnu Wardana Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2018 yang berjudul “Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian (Studi Kota Parepare)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat Parepare terhadap produk *Arrum* Haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang berbentuk kuantitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket), dokumentasi dan wawancara terbuka. Analisis data dilakukan secara deskriptif persentase. Penelitian ini menggunakan metode analisa statistik deskriptif. Data penelitian ini didapat dari kuisisioner yang diberikan kepada masyarakat Parepare guna mengetahui respon langsung dari responden, serta menggunakan data sekunder dari literatur kepustakaan, buku-buku, dan sumber lain yang relevan dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 48% dari 50 responden menyatakan tertarik dan 40% dari 50 responden menyatakan sangat tertarik dengan produk *Arrum* Haji Pegadaian. Hal ini dibuktikan dengan keinginan masyarakat untuk mengetahui lebih dalam tentang produk *Arrum*

Haji di pegadaian syariah.<sup>5</sup>

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian penulis penelitian ini membahas mengenai minat masyarakat Parepare terhadap produk *Arrum* Haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian. dan menggunakan metode penelitian survei yang berbentuk kuantitatif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah dan mengaitkannya dengan Fatwa DSN-MUI NO.92 tahun 2014 serta terfokus pada ketentuan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

**Kedua**, Skripsi Jauhariatuzzuhdiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya 2018 berjudul ”Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Jasa Pada Pegadaian Syariah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang Balauran Dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan penyebaran kuisisioner atau angket kepada nasabah arrum haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yang populasinya berjumlah 45 nasabah. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji regresi linier sederhana dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS16,00 for windows. Berdasarkan hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar  $3.169 >$  nilai t tabel  $2,0166$  dan nilai  $p = 0,003 <$   $0,05$ , maka

---

<sup>5</sup>Wisnu Wardana, “*Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian (Studi Kota Parepare)*”(Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah: , Parepare,2019).

menyatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara prosedur pembiayaan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk arrum haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dan hasil dari uji regresi linier sederhana diperoleh nilai  $R^2$  (R Square) sebesar 18,9 yang dapat diartikan bahwa variabel prosedur pembiayaan pada produk Arrum Haji (X) terhadap keputusan nasabah (Y) sebesar 18,9%. Melihat hasil dari penelitian ini sebaiknya PT. Pegadaian Syariah dapat lebih meningkatkan kemudahan dari segi persyaratan dan realisasi pembiayaan, karena persaingan dalam usaha pembiayaan haji semakin marak dan ketat, maka dari itu Pegadaian Syariah baiknya lebih meningkatkan prosedur pembiayaan sebagai strategi promosi untuk menarik dan meningkatkan nasabah yang menggunakan produk arrum haji di Pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.<sup>6</sup>

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai strategi promosi untuk menarik dan meningkatkan nasabah yang menggunakan produk Arrum Haji di Pegadaian syariah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada bagaimana implementasi pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah dan kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif.

---

<sup>6</sup>Jauhariatuzzuhdiyah, “Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pada Pegadaian Syariah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang Balauran Dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo)”. (Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2018).



**Ketiga**, Skripsi Siswanti Progam Studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Universitas Negeri Syarif Walisongo Semarang 2019 yang berjudul “Analisis Pembiayaan “Arrum Haji” Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang (Prespektif Dakwah)”. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui prespektif dakwah mengenai pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pembiayaan Arrum Haji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, untuk mengumpulkan data guna penelitian yakni melalui wawancara observasi serta dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum Haji pembiayaan ini memiliki nilai-nilai dakwah yang terdapat pada pokok-pokok ajaran Islam yakni tetap pada akidah Islam dan syariah. Pembiayaan ini memiliki berbagai kriteria dakwah dalam Islam sehingga bisa dijadikan sebagai sarana dakwah dalam bidang ekonomi, dan dalam penelitian ini juga terdapat faktor pendukung maupun penghambat yang menjadi kendala dalam pembiayaan Arrum Haji, faktor yang menjadi pendukung pembiayaan ini salah satunya yaitu mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam menjadikan pembiayaan Arrum Haji mudah diterima kalangan masyarakat, selain itu tujuan dari dakwah dapat tercapai, sedangkan yang menjadi penghambat pembiayaan Arrum Haji yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan spiritual, dan masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan yang sifatnya mewah dibanding melakukan pembiayaan Arrum Haji.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Siswanti, “Analisis Pembiayaan “Arrum Haji” Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang (Prespektif Dakwah)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwa dan Komunikasi Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya Universitas Negeri Walisongo: Semarang, 2019).

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai prespektif dakwah mengenai pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pembiayaan Arrum Haji. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada bagaimana implementasi pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Pinrang dan kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Implementasi**

#### **a. Pengertian Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.

Namun dalam praktiknya instansi pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandat UU, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

b. Unsur-unsur Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agenimplementasi.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-humanresources*).
- 3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

c. Jenis-jenis implementasi

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis implementasi, antara lain:

1) Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujuan melalui proses politik.

2) Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

### 3) Implementasi Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

### 4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

### 5) Implementasi Keperawatan

Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

#### d. Model-model Implementasi

Berikut ini terdapat beberapa model-model implementasi (Model Van Meter dan Van Horn), antara lain:

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- 2) Karakteristik agen pelaksana/implementator
- 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

4) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.<sup>8</sup>

## 2. Teori Sistem

### a. Pengertian Sistem

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sedangkan pengertian sistem menurut Gordon B. Davis dalam bukunya “Manajemen Development” yang menyatakan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang sama-sama beroperasi untuk mencapai beberapa tujuan dengan kata lain perkataan, suatu sistem bukanlah suatu perangkat unsur-unsur yang terakit secara sembarangan, tetapi terdiri dari unsur-unsur yang dapat diidentifikasi sebagai kebersamaan yang menyatu disebabkan tujuan atau sasaran yang sama.

### b. Karakteristik sistem

Supaya sistem itu dikatakan sistem yang baik memiliki karakteristik yaitu:

#### 1) Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

---

<sup>8</sup>Ishomuddin, *Pembangunan Sosial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN* (Jawa Timur: Duta Melia Publishing, 2016), h. 228-229.

2) Batasan sistem (boundary)

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.

3) Lingkungan luar sistem (environment)

Lingkungan luar sistem (environment) adalah diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan, jika tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4) Penghubung sistem (interface)

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lain. Keluaran (output) dari subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem lain melalui penghubung.

5) Masukkan sistem (input)

Masukkan adalah energy yang dimasukkan kedalam sistem, yang dapat berupa perawatan (maintenance input), dan masukkan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

6) Keluaran sistem (*output*)

Keluaran sistem adalah hasil dari energy yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Contoh komputer menghasilkan panas yang merupakan sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.

7) Pengolah sistem

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sistem akuntansi akan mengolah data menjadi laporan-laporan keuangan.

8) Sasaran sistem suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.

c. Klasifikasi sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang:

1) Klasifikasi sistem sebagai:

a) Sistem abstrak

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

b) Sistem fisik

Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik



2) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem alamiah

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi.

b) Sistem buatan manusia

Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin.

3) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem tertentu

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sebagai keluaran sistem yang dapat diramalkan.

b) Sistem tak tentu

Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

4) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem tertutup

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruh dan tidak berhubungan dengan lingkungan luar, sistem bekerja otomatis tanpa ada turut campur lingkungan luar. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanya *relatively closed system*.

b) Sistem terbuka

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan output dari lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena sistem terbuka terpengaruh lingkungan luar maka harus mempunyai pengendali yang baik.<sup>9</sup>

3. Teori Gadai (*rahn*)

a. Pengertian Gadai (*rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *Ar-Rahn*. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawan* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang mencakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang”<sup>10</sup>

Definisi al-Rahn ditinjau dari istilah adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar’i kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Secara umum *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

---

<sup>9</sup>Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish(Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2014), h. 1- 6.

<sup>10</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1.

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>11</sup>

Lain lagi dengan pendapat imam Ibnu Mandur, istilah rahn diartikan:

“Apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang digunakan”.

Ulama Mazhab Hanafi Mendefenisikan:

“Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti:

“Akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutan tidak bisa membayar hutangnya”.<sup>12</sup>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

#### b. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

*Rahn* tergolong dalam kegiatan muamalah yang dasar hukumnya dapat merujuk dari Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan kaidah fikih.

---

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teor Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

<sup>12</sup>Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

## 1) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah/2:283<sup>ص</sup>

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>13</sup>

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

## 2) As-Sunnah

- a) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

Artinya:

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 49.

“Sesungguhnya Rasulullah Saw., pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

- b) Hadis Nabi riwayat al-Syafi’I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Saw., bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.
- c) Dari Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, Nabi Saw., bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.

Dari ketiga hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah pernah melakukan akad gadai dengan seorang Yahudi dimana beliau menggadaikan baju besinya sebagai barang jaminan atas utangnya yang berupa gandum. Barang jaminan atas utang ini sifatnya adalah untuk menghilangkan resiko atau keraguan pihak yang memberikan pinjaman jika pinjaman yang diberikannya tidak akan dikembalikan. Jadi, dengan adanya barang jaminan, maka akan meningkatkan rasa percaya pihak yang memberi pinjaman kepada pihak yang berhutang.

### 3) Ijma

Jumhuru lama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini berdasarkan dari kisah Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari

contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

#### 4) Kaidah Fikih

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>14</sup>

##### c. Jenis-jenis Gadai(*rahn*)

Menurut Prinsip Syariah, *Rahn* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *rahn 'iqdar/rasmi* dan *rahn hiyazi*.

*Rahn 'iqdar* adalah bentuk gadai dimana tidak terjadi perpindahan barang karena hanya terjadi perpindahan kepemilikan. Barang yang digadaikan masih ada pada pemilik atau pemberi gadai. Sebagai contoh, Andi meminjam uang kepada Nasrudin dengan menyerahkan atau menggadaikan BPKB sepeda motor miliknya. Meski BPKB ada di tangan Nasrudin, sepeda motor tersebut masih ada di Andi dan ia masih bisa menggunakan.

Berbeda dengan *rahn 'iqdar*, Pada *rahn hiyazi* terjadi perpindahan barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persaja, 2017), h. 247.

<sup>15</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media kita, 2011), h. 146.

### 1) Rukun dan Syarat Gadai (*rahn*)

Diantara rukun-rukun *rahn* adalah sebagai berikut:

- a) *Rahin*, yaitu orang yang memberikan jaminan.
- b) *Murtahin*, yaitu orang yang menerima jaminan.
- c) *Marhun*, yaitu barang yang dijadikan jaminan.
- d) *Marhun bih*, yaitu uang yang dijadikan sebagai utang.
- e) *Sigat*, yaitu akad ijab qabul dari *rahin* dan *murtahin*.

Adapun syaratnya yaitu:

#### a) Syarat bagi *Rahin* dan *Murtahin*

Disyaratkan bagi *rahin* dan *murtahin* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.

#### b) Syarat *Sighat*

Para ulama memberikan komentar yang beragam mengenai syarat *Sigatrah*. Hanafiyah berpendapat bahwa *shigat* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Menurut mereka, akad *rahn* sama dengan akad jual beli dalam hal harus dipenuhi secara langsung. Kelompok Syafi'iyah memungkinkan adanya syarat yang diduga kuat memiliki maslahat bagi orang yang melakukan akad, seperti syarat bahwa *murtahin* harus mendahulukan pembayaran utang kepada *rahin* tatkala banyak utang yang harus diselesaikan. Adapun kelompok Malikiyah menekankan bahwa syarat itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan akad *rahn*, seperti syarat bagi

barang agunan itu tidak boleh dijual, meskipun waktu pembayarannya sudah jatuh tempo.

c) Syarat *Marhun bih*

Ada tiga syarat *marhun bih*, yaitu:

- (1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- (2) Utang harus tetap pada waktu akad.
- (3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahn* dan *murtahin*.

d) Syarat Marhun (Borg)

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*, para ulama fiqih sepakat bahwa *marhun* harus barang yang dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Secara lebih rinci, *marhun* memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Dapat diperjual belikan
- (2) Bermanfaat
- (3) Milik *rahin*, tidak sah *rahin* menggadaikan barang orang lain
- (4) Dapat diserahkan
- (5) Tidak bersatu dengan harta orang lain
- (6) Dikuasai oleh *rahin*
- (7) Harta yang tetap dan dapat dipindahkan.<sup>16</sup>

2) Berakhirnya akad Gadai (*rahn*)

Akad *Rahn* berakhir karena beberapa hal:

---

<sup>16</sup>Wildan Insan Fauzi, *fikih buku pelajar fikih untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 56-57.



- a) *Marhun* diserahkan kembali kepada *rahin* sebagai pemilik barang. *Rahn* merupakan akad penguat dari akad utang piutang. Bila *marhun* diserahkan kembali kepada *rahin*, maka akad *rahn* berakhir.
- b) *Rahin* melunasi utangnya. Apabila *rahin* melunasi utang kepada *marhun* maka akad *rahn* berakhir.
- c) Penjualan *marhun*. Apabila *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka akad *rahn* berakhir.
- d) *Murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pihak lain (hiwalah).
- e) *Rahin* atau *Murtahin* meninggal dunia atau *rahin* bangkrut (pailit) sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi.
- f) *Murtahin* membatalkan akad *rahn* walaupun tanpa persetujuan *rahin*, dikarenakan pembatalan itu adalah hak dari *murtahin*.
- g) *Marhun* rusak atau binasa. *Marhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamanah* kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama.
- h) *Marhun* disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas izin pemilik barang.

Apabila barang telah diambil sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui diawal maka transaksi gadai dapat dikatakan berakhir.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Arini nuril baiti, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Pt. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar*”. (Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Negeri UIN Alauddin Makassar: Makassar, 2019).

#### 4. Pegadaian Syariah

##### a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum islam. Sistem Gadai menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Nah dalam Pegadaian Syariah sistem gadai atau yang disebut rahn dalam bahasa arab ini dijalankan sesuai dengan hukum islam. Kata “*rahn*” berarti tetap atau lama, dengan kata lain juga dapat dikatakan penahanan barang dalam jangka waktu tertentu, barang yang memiliki nilai harta ini dijadikan jaminan dalam utang-piutang. Sama seperti lembaga lain yang berlabel syariah, landasan pembentukan Pegadaian Syariah adalah Al-Qur’an dan Hadist.

##### b. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Sifat dan usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah

Adapun manfaat pegadaian, antara lain:

- 1) Bagi nasabah:

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.

- 2) Bagi perusahaan Pegadaian Syariah :

- a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana;

- b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu;

- c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana;

- d) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:

- (1) Dana pembangunan semesta (55%)

(2) Cadangan umum (20%)

(3) Cadangan tujuan (5%)

(4) Dana sosial (20%)

c. Sumber Pendanaan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut :

- 1) Modal sendiri
- 2) Penyertaan modal pemerintah
- 3) Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- 4) Pinjaman jangka panjang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia
- 5) Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.<sup>18</sup>

d. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Dasar hukum pegadaian syariah di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Heykal & Huda (2010) bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya akad *rahn*. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002.

Adapun Landasan Hukum Positif Pegadaian Syariah yaitu:

- 1) PP No. 103 tahun 2013 tentang perusahaan umum (PERUM) Pegadaian.
- 2) Fatwa DSN Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn ketentuan umum adalah :

---

<sup>18</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 394.

- a) Murtahin menerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang melunasi)
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada perinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya dan pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, tetapi dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan marhun :
  - (1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - (2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utang, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - (3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajibannya rahin.<sup>19</sup>

e. Prinsip-prinsip Syariah dalam Akad *Rahn* pada Lembaga Pegadaian Syariah

Secara substantif, Pegadaian Syariah memiliki 3 (tiga) prinsip yang bersumber pada kaidah ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan di akhirat. di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini, menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemiliknya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Salah satu tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

---

<sup>19</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 309.

Tauhid itu membentuk 3 (tiga) pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu:

*Pertama*, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak. Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak *khilafat* dan tidak bersifat absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya, sehingga mereka yang menganggap kepemilikan secara tidak terbatas, berarti ingkar kepada kekuasaan Allah Swt. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barangbarang atau jasa-jasa itu terbarbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan kaum proletar pada sistem Marxisme.

*Kedua*, Allah Swt adalah pencipta semua makhluk, dan semua makhluk tunduk kepada-Nya. dalam Islam, kehidupan dunia hanya dipandang sebagai ujian, yang akan diberikan ganjaran dengan surga yang abadi. Menurut Tarek El-Diwany, ganjaran atas usaha-usaha dunia yang terbatas dan non moneter hal inilah yang sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional. Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah swt kepada setiap makhluk-Nya, merupakan kekuasaan Allah swt semata. Tujuannya adalah agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakan persamaan masyarakat (*egalitarian*) dan bersyukur kepada-Nya, persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, yakni *syirkah* dan *qiradh* atau bagi hasil. Doktrin *egalitarianisme* Islam seperti itu, berbeda dengan sistem ekonomi materialistik, hedonis yang proletar sosialis dan Marxisme.

*Ketiga*, iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut *horizon* waktu. Sedangkan muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu, akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian. Menurut dalil

ekonomi, hal ini mengandung maksud bahwa dalam memilih kegiatan ekonomi haruslah mempertimbangkan baik menghitung nilai sekarang maupun hal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Hasil kegiatan mendatang ialah semua yang diperoleh, baik sebelum maupun sesudah mati (*extended time horizon*).

Prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam (sebagai *resources*) dan di dorong untuk menghasilkan *output* yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. *Output* itu tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkannya.

Studi tentang pembiayaan tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta. Pengembangan kekayaan dalam ekonomi konvensional menganut prinsip yang mengacu kepada teori bunga. Ajaran Islam memandang bahwa harta serta pengembangannya tidak bisa diakumulasi dengan cara riba sebagai teori bunga. Pada saat yang sama, kebiasaan untuk mendiamkan harta yang diperoleh tidak pula dianjurkan dalam Islam. Ketika seseorang memiliki harta kemudian mendiamkannya (*idle assets*), maka akan menyebabkan harta tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya. Pada akhirnya, jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin menganga. Padahal, dalam harta milik seseorang (*property rights*) ada hak milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki terjadinya perputaran kepemilikan harta secara lebih merata.

Sistem pegadaian yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada 2 (dua) sifat, yaitu: (1) konsumtif; dan (2) produktif. Pembiayaan konsumtif dapat



dilakukan dengan pendekatan: (a) sistem margin (keuntungan) melalui akad *al-murâbahah* (jual beli tangguh); dan (b) sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad *al-qard al-hasan* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Adapun pembiayaan produk dapat dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil (*profit and loss-sharing*) melalui akad *al-mudhârabah* (kemitraan pasif); dan akad *al-musyârahah* (kemitraan aktif).

### 2) Prinsip *Ta'âwun* (Tolong-Menolong)

Abu Yusuf dalam al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakan dalam transaksi gadai adalah ta'awun (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan Al-Quran “Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan”. Realitas prinsip ta'awun pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu 'Ubaid dalam al-Amwal. Ia berpandangan bahwa prinsip ta'awun sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Menurut Sa'id Sa'ad Martan, prinsip ini berorientasi pada sosial adalah usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpah kesulitan melalui gadai syariah.

### 3) Prinsip Bisnis (*Tijârah*)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan

cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai. Umar Chapra menyebutnya dengan istilah *al-Falah*. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat dalam kacamata islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomimaupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena itu, kegiatan bisnis gadai syarikah, tanpa mengikuti aturan aturan syariah, maka akan membawa kehancuran.<sup>20</sup>

Prinsip-prinsip bisnis di atas, menjadi pedoman dalam usaha pegadaian sepanjang masa. Karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian ialah: (1) harus didasari sikap saling ridha di antara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi; (2) menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan; (3) kegiatan bisnis tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral; (4) bisnis harus terhindar dari praktik gharar (ketidakpastian), tahlis (penipuan) dan masyir (judi); serta (5) dalam kegiatan bisnis, baik utang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan (akuntansi).

Dengan demikian, ketiga prinsip di atas menjadi acuan dasar dalam pengembangan Pegadaian Syariah, serta penerapannya dalam kehidupan sosial-ekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar tersebut, maka akan menyebabkan lambatnya gerak pengembangan lembaga bisnis itu sendiri, serta tidak akan mampu mencapai kesejahteraan hidup.

---

<sup>20</sup>Maman Surahman Dan Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah" Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Jurnal Law And Justice Vol. 2 No. 2 (Oktober 2017).

### C. Teori Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Yang dimaksud implementasi berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa Unsur-unsur implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, disposisi implementor.

#### 2. Ar-rum Haji

Ar-rum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara Syariah dengan barang jaminan emas dan proses yang mudah serta aman.

Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Artinya produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

### 3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi Syariah.

### 4. Pegadaian Syariah


Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga disebut *al-habs*. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Secara umum, Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah.

### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi kita dalam memutuskan hipotesis.

Adapun penjelasan bagan dibawah ini mengenai implementasi fatwa dimana dalam Pegadaian syariah terdapat produk arrum haji yang di atur dalam fatwa DSN MUI no.92 tahun 2014 yang akan disesuaikan kemudian ditinjau apakah Produk Arrum haji ini berdampak terhadap antrian jamaah haji.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penelitian pada Pengadaian Syariah Pinrang.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Pegadaian Syariah Pinrang Jl. Jendral Sudirman No. 118 Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Sulawesi Selatan dan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan proses bimbingan berlangsung.

##### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder

---

<sup>21</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>22</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yaitu data pokok yang diperoleh dari lapangan secara langsung.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi pimpinan atau staf di Pegadaian Syariah Pinrang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari buku, hasil penelitian (jurnal, skripsi, tesis, tugas akhir) yang berkaitan dengan riset ini dan Fatwa DSN MUI terkait.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun

---

<sup>22</sup>Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 148.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 309.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 309.

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.<sup>25</sup>

Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan kegiatan di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

### 2. Wawancara

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang di peroleh dari observasi. Wawancara mendalam adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam.<sup>26</sup>

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam.

---

<sup>25</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 173.

<sup>26</sup>Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 136.



### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Data

Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

#### 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang

---

<sup>27</sup>Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran ntuk manajemen, pembangunan dan pendidikan*, h. 139.

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Penyajian Data

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 4. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sistem produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah memberikan solusi untuk masyarakat yang ingin mendaftar ibadah haji melalui program pembiayaan arrum haji. Produk ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi kesulitan untuk melengkapi setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dalam rangka memperoleh nomor porsi haji. Produk Arrum Haji dikembangkan atas dasar adanya ketidaksesuaian produk dana talangan haji pada perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis berikan kepada ibu Annisa Resqia. M selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Pinrang, sistem produk arrum haji adalah sebagai berikut:

“Jadi, sistem pembiayaan arrum haji disini nasabah terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan seperti yang tertera dalam brosur, selanjutnya nasabah mengajukan pembiayaan arrum haji kemudian dijelaskan persyaratan dan ketentuan mengenai Arrum Haji dan jaminan yang harus dipenuhi yaitu logam mulia sebanyak  $\pm 3.5$  gram atau perhiasan emas sebanyak  $\pm 7$  gram (tergantung harga emas pada saat itu), tabungan pada bank syariah sebesar 500 ribu rupiah, SA BPIH dan SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji) sebagai jaminan pembiayaan.”<sup>28</sup>

Dari pemaparan diatas peneliti kemudian menanyakan terkait jaminan yang harus dipenuhi. Apabila nasabah tidak memiliki emas, apakah ada solusi dalam hal tersebut? Ibu Annisa Resqia. M selaku Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang menjawab bahwa:

---

<sup>28</sup> Annisa Resqia. M, Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 15 September 2021

“Apabila nasabah tidak mempunyai emas maka pihak Pegadaian menyediakan, jadi nasabah dapat membeli emas tersebut kemudian dijadikan sebagai syarat untuk mendaftar Arrum haji. Nasabah menyerahkan logam mulia senilai yang dipersyaratkan kemudian ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah apakah telah sesuai.”

Penulis kemudian menanyakan langkah selanjutnya yang dilakukan nasabah setelah menyerahkan logam mulia yang dipersyaratkan. Ibu Annisa Resqia, M selaku Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang kemudian melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan:

“Langkah selanjutnya yaitu nasabah menandatangani akad untuk memperoleh tabungan haji, nasabah membayar biaya yang terdiri dari biaya administrasi, termasuk didalamnya uang untuk membuka rekening tabungan haji pada bank syariah. Kemudian nasabah akan diantar ke bank syariah rekanan Pegadaian (BNI Syariah, Bank Mega Syariah atau rekanan Pegadaian Syariah lainnya). Bank syariah tersebut menginput data nasabah lalu menerbitkan tabungan haji, memberikan tanda setoran awal serta nomor validasi. Kemudian pihak Pegadaian akan mentransfer uang 25 juta ke rekening nasabah yang telah membuka tabungan haji. Nasabah di dampingi pihak Pegadaian mendatangi kantor kementerian agama menyerahkan bukti setoran awal dari bank syariah untuk memperoleh nomor porsi haji (SPPH). Setelah itu nasabah didampingi pihak Pegadaian kembali ke Pegadaian untuk menyerahkan SPPH, SA BPIH dan buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan Arrum haji. Apabila semua sudah dilakukan, selanjutnya nasabah sudah harus membayar angsuran sesuai dengan apa yang tertuliskan dalam akad.”<sup>29</sup>

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Pinrang yaitu Ibu Nurlina yang biasa dipanggil ibu Lina adalah seorang guru berumur 45 tahun, beliau telah mengikuti pembiayaan Arrum haji sejak tahun 2019. Beliau mengungkapkan tertarik dengan produk Arrum haji dari brosur edaran Pegadaian Syariah Pinrang. Kemudian beliau mendatangi Pegadaian untuk mencari informasi terkait Arrum haji. Ibu Nurlina kemudian mengatakan bahwa ia tertarik melakukan pembiayaan tersebut dan

---

<sup>29</sup>Annisa Resqia, M, Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 15 September 2021

menyerahkan emas perhiasan yang dimilikinya sekitar 7 gram, setelah itu ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah dan mencukupi syarat emas untuk pembiayaan Arrum Haji. Kemudian ibu Nurlina melengkapi persyaratan lainnya, selanjutnya ia diantar pihak Pegadaian ke bank BNI syariah untuk membuka tabungan haji, setelah membuka tabungan, pihak Pegadaian mentransfer uang 25 juta ke rekening milik ibu Nurlina. Selanjutnya Ibu Nurlina pergi ke Kemenag dengan diantar perwakilan dari pihak Pegadaian syariah Pinrang. Setelah selesai dari Kemenag, Ibu Nurlina diminta datang kembali ke Pegadaian Syariah Pinrang untuk menyerahkan SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan sebagai tambahan jaminan dari emas yang telah diserahkan diawal. Ibu Nurlina memilih angsuran dengan jangka waktu 48 bulan sehingga setiap bulan membayar Rp773.700 ribu rupiah. Dan mengenai informasi keberangkatan Ibu Nurlina dapat melihat di website Kemenag secara lengkap. Sejauh ini Ibu Nurlina tidak memiliki kendala yang berarti dalam melakukan pembiayaan Arrum haji di Pegadaian Syariah Pinrang kurang lebih 2,5 tahun masa angsuran.

Menurut pemaparan ibu Nurlina sebagai berikut:

“Begini dek, saya tahu info Arrum haji dari brosur edaran pegadaian Syariah dari teman saya, dan saya tertarik karena melihat pada brosur angsurannya bervariasi dan tidak terlalu mahal. Kemudian saya datang ke pegadaian dengan membawa persyaratan-persyaratan, setelah semua persyaratan terpenuhi saya diantar pihak pegadaian ke bank BNI syariah untuk membuka tabungan haji dan juga diantar kantor kementerian agama untuk mengurus semua keperluan. Setelah itu datang ke pegadaian untuk menyerahkan buku tabungan sebagai jaminan dan setelah itu saya mengangsur setiap bulan di pegadaian dan untuk informasi keberangkatan saya bisa langsung mengecek di website Kemenag”.<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Pegadaian Syariah dan nasabah mengenai sistem pembiayaan Arrum Haji, penulis menyimpulkan bahwa pihak

---

<sup>30</sup>Nurlina, Nasabah Arrum Haji, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 September 2021

Pegadaian Syariah menjelaskan sesuai dengan apa yang dijalankannya kepada nasabahnya. Dalam pendaftaran haji tidak ada jalur khusus dalam pembiayaan arrum haji, nasabah diharuskan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk mendapat porsi haji. Mereka tetap ikut mengantri dalam pemberangkatan calon jamaah haji jalur reguler. Disini pihak pegadaian tidak ada campur tangan dalam pendaftaran haji, pihak pegadaian disini hanya sebagai penyedia dana bagi nasabah pembiayaan arrum haji.

Penulis juga mengaitkannya kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pada pasal 3 ayat (2) calon jamaah haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS BPIH untuk mendapatkan nomor validasi. Sesuai dengan pembiayaan Arrum Haji sebesar 25 juta rupiah sebagai biaya pendaftaran haji. Pada PMA No. 13 pada pasal 7 mengenai prosedur pendaftaran haji dijelaskan secara mendetail tentang apa saja yang harus disertakan, namun penulis mengaitkannya dengan beberapa poin saja untuk menganalisis sesuai dengan mekanisme pembiayaannya saja. Yaitu pada pasal 7 a jamaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH, lalu pada pasal 7 b BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi, serta pada pasal 7 g dijelaskan bahwa calon Jamaah Haji mengisi Formulir Pendaftaran Haji berupa surat pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan Nomor Porsi; dan pada 7 h yaitu calon Jamaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama. Mengenai PMA No. 13 Tahun 2018 pada pasal 7 yang disebutkan diatas itu telah

sesuai dengan mekanisme pada Pembiayaan Arrum Haji yang dijelaskan pihak pegadaian syariah dan nasabah diatas.<sup>31</sup>

Selain pernyataan wawancara dari ibu Annisa Resqia. M selaku Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang, penulis juga mewawancarai bapak Ayyub Pysduri selaku kasir di Pegadaian Syariah Pinrang mengenai komponen akad dalam produk arrum haji ia mengatakan:

“Untuk akad yang kita gunakan dalam pembiayaan Arrum haji ini kita menggunakan beberapa akad dek, yaitu Rahn, Qard, Kafalah dan Ijarah. Rahn sebagai akad gadai itu sendiri. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan untuk ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ijarah ini, pegadaian dapat menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Sedangkan untuk kafalah sendiri itu sebagai penjaminan asuransi terhadap nasabah. Sedangkan akad Qarditu adalah akad tabarru’, dimana tidak ada komersil yang diambil dari akad ini. Jadi, pegadaian hanya akan memperoleh keuntungan dari mu’nah atau biaya pemeliharaan marhun. Dalam proses angsuran apabila nasabah jatuh tempo dalam pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda (ta’widh) dari pihak pegadaian, tapi untuk saat ini nasabah Arrum haji yang ada di pegadaian syariah Pinrang Alhamdulillah tertib dek. Mengingat bentuk pembiayaan ini kan dalam hal ibadah jadi para nasabah dengan kesadarannya membayar angsuran tepat waktu”.<sup>32</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ayyub Pysduri selaku kasir di Pegadaian Syariah Pinrang, bahwa pegadaian menggunakan beberapa akad yaitu qard, rahn, kafalah, ijarah. Selain itu pegadaian hanya mengambil keuntungan dari biaya pemeliharaan marhun (mu’nah). Karena dalam akad qardtidak diperkenankan memungut biaya apapun.

---

<sup>31</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

<sup>32</sup>Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 17 September 2021



Selain mewawancarai pihak pegadaian penulis juga mewawancarai narasumber lain yaitu ibu Nurlina selaku nasabah Arrum haji.

“Untuk akad-akad yang digunakan saya kurang paham dek, karena menggunakan istilah-istilah syariah. Tetapi sebelum terjadi akad pihak pegadaian telah menjelaskan dengan baik sehingga saya memutuskan untuk menandatangani akad. Selama ini juga tidak ada kendala dalam pelaksanaan Arrum haji ini dek, karena selain angsuran tidak terlalu mahal, saya juga lebih tenang karena ada asuransi terhadap nasabah dek.”<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Nurlina, beliau tidak begitu tahu tentang akad-akad yang digunakan, akan tetapi beliau merasa aman dan tenang karena ada jaminan asuransi.

Ketentuan yang diberlakukan di Pegadaian Syariah Pinrang meliputi biaya-biaya antara lain biaya Administrasi, kafalah, angsuran pokok dan mu'nah. Berikut ini pemaparan bapak Ayyub Pysduri selaku kasir di Pegadaian Syariah Pinrang, mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah dan juga keuntungan yang diperoleh pegadaian Syariah Pinrang:

- a. Tabungan sebesar Rp500.000 yang dijadikan setoran awal untuk membuka rekening pada bank syariah (BNI Syariah dan Bank Mega Syariah atau bank syariah lainnya).
- b. Biaya Administrasi dan Imbal Jasa *Kafalah*

Tabel 4.1 Tabel Biaya Administrasi dan Imbal Jasa *Kafalah*

Jangka Waktu	Biaya Proses awal
12 bulan	Rp 345.000
24 bulan	Rp 382.500
36 bulan	Rp 445.000
48 bulan	Rp 535.000

<sup>33</sup>Nurlina, Nasabah Arrum Haji, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 September 2021



60 bulan	Rp 682.000
----------	------------

- c. Biaya proses awal terdiri dari biaya administrasi dan juga imbal jasa *kafalah*

Tabel 4.2 Tabel Biaya administrasi dan imbal jasa *kafalah*

Jangka Waktu	Biaya Administrasi	Jasa kafalah
12 Bulan	Rp270.000	Rp70.000
24 Bulan	RP270.000	Rp112.500
36 Bulan	Rp270.000	Rp175.000
48 Bulan	RP270.000	Rp265.000
60 Bulan	Rp270.000	Rp412.500

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa biaya administrasi tetap yaitu Rp270.000. Sedangkan untuk biaya imbal jasa *kafalah* berbeda-beda menyesuaikan jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Untuk biaya imbal jasa *kafalah* dengan jangka waktu 12 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp70.000, untuk akad dengan jangka waktu angsuran 24 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp112.500, untuk akad dengan jangka waktu angsuran 36 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp175.000, untuk akad dengan jangka waktu angsuran 48 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesarRp265.000, untuk akad dengan jangka waktu angsuran 60 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp412.500.

- d. Angsuran dan *Mu'nah*

Mengenai angsuran dan *mu'nah*, biaya yang harus dikeluarkan nasabah adalah sebagaimana dalam brosur.

Tabel 4.3 Angsuran dan *Mu'nah*

Jangka Waktu	Angsuran/bulan
12 Bulan	Rp2.336.200
24 Bulan	Rp1.294.500
36 Bulan	Rp947.300
48 Bulan	Rp773.700
60 Bulan	Rp669.500

Perhitungan penulis mengenai besaran *mu'nah* perbulan:

- a. 12 bulan x Rp2.336.200 = Rp28.034.400  
*Mu'nah* selama 12 bulan adalah:  
 $Rp28.034.400 - Rp25.000.000 = Rp3.034.400$   
*Mu'nah* per bulan:  
 $Rp3.034.400 : 12 \text{ bulan} = Rp252.866$
- b. 24 bulan x Rp1.294.500 = Rp31.068.000  
*Mu'nah* selama 24 bulan adalah:  
 $Rp31.068.000 - Rp25.000.000 = Rp6.068.000$   
*Mu'nah* per bulan:  
 $Rp6.068.000 : 24 \text{ bulan} = Rp252.833$
- c. 36 bulan x Rp947.300 = Rp34.102.800  
*Mu'nah* selama 36 bulan adalah:  
 $Rp34.102.800 - Rp25.000.000 = Rp9.102.800$   
*Mu'nah* per bulan:  
 $Rp9.102.800 : 36 \text{ bulan} = Rp252.855$
- d. 48 bulan x Rp773.700 = Rp37.137.600  
*Mu'nah* selama 48 bulan adalah:

$$\text{Rp}37.137.600 - \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}12.137.600$$

*Mu'nah* per bulan:

$$\text{Rp}12.137.600 : 48 \text{ bulan} = \text{Rp}252.866$$

e.  $60 \text{ bulan} \times \text{Rp} 669.500 = \text{Rp}40.170.000$

*Mu'nah* selama 60 bulan adalah:

$$\text{Rp}40.170.000 - \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}15.170.000$$

*Mu'nah* per bulan:

$$\text{Rp}15.170.000 : 60 \text{ bulan} = \text{Rp}252.833$$

Tabel 4.4 Besaran *mu'nah*

Jangka waktu	Mu'nah perbulan
12 Bulan	Rp 252.866
24 Bulan	Rp 252.833
36 Bulan	Rp 252.855
48 Bulan	Rp 252.866
60 Bulan	Rp 252.833

Dari table 4.4 besaran *mu'nah*, maka besaran *mu'nah*perbulan jika dibulatkan sebesar Rp252.800.

Selain table 4.4 besaran *mu'nah*, Pak Ayyub juga menambahkan bahwa besaran *mu'nah* perbulan diperoleh berdasarkan 0,95% X nilai taksiran bukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Nilai taksiran terdiri dari taksiran *marhun* emas batangan minimal 3,5 gram beserta SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan haji nasabah.<sup>34</sup>

Penetapan *mu'na*.

<sup>34</sup>Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 17 September 2021

Mu'nah adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Setelah wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa besar mu'nah adalah sebesar 0.95% dari pernyataan narasumber :

“Besar biaya mu'nah itu sudah ditetapkan yaitu sebesar 0,95%. Untuk rumus penetapan mu'nahnya yaitu  $0,95\% \times \text{taksiran}$ ”<sup>35</sup>

$0,95\% \times \text{taksiran (jumlah pinjaman + nilai jaminan)}$

$0,95\% \times (25.000.000 + 2.422.000)$

$0,95\% \times 27.422.000$

$0,95\% \times 27.422.000 = \text{Rp. } 260.600$

(taksiran jaminan nasabah berasal dari taksiran berupa logam mulia 3,5 gram/emas 3,5 gram berserta SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan haji nasabah).

## **2. Penerapan ketentuan fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 pada produk Arrum Haji di Pegadaianm Syariah Pinrang.**

Salah satu fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pembiayaan yang disertai rahn adalah Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014. Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 dibuat berdasarkan pertimbangan atas pengembangan usaha berbasis rahn, dimana akad rahn dalam fatwa tersebut dapat disertakan dengan akad-akad pembiayaan lain yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014. Akad-akad yang disertakan dengan rahn pada dasarnya hanyalah akad yang berbentuk utang-piutang (*dain*) yang timbul akibat akad qardh, akad jual beli (*Al-ba'i*) yang pembayarannya tidak tunai atau secara angsuran, ijarah (sewa-menyewa) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.

---

<sup>35</sup> Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 17 September 2021

Dalam fatwa ini, poin-poin penting yang dijelaskan yaitu mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait jaminan (marhun), ketentuan terkait utang (marhun bih), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan murtahin dan ketentuan penyelesaian akad.

a. Ketentuan terkait hukum dan barang jaminan

Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 menjelaskan pada bagian kelima ayat (2), pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-amin, antara lain syarik; mudharib, dan musta j'ir) atau pihak ketiga.

Pada bagian kedua Fatwa mengenai ketentuan hukum disebutkan bahwa Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Ketentuan barang jaminan (marhun) dibagian ketiga ayat (1) dalam Fatwa DSN MUI No. 92, menjelaskan bahwa barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 menjelaskan pada bagian kelima ayat (2), pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun)

dari pemegang amanah (al-amin, antara lain syarik; mudharib, dan musta j'ir) atau pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Annisa Resqia. M selaku Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang, mengatakan bahwa:

“Mekanisme yang dijalankan pada pembiayaan ARRUM Haji di Pegadaian Syariah Pinrang mensyaratkan jaminan berupa emas batangan atau logam mulia minimal 3,5 gram, SA BPIH, SPPIH, dan buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan sebesar 25 juta rupiah.”<sup>36</sup>

Dari pemaparan diatas, dalam hal ini berarti Pegadaian Syariah Pinrang telah sesuai dan tidak menyimpang dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.92 tahun 2014. Dimana dalam melakukan pembiayaan pihak Pegadaian meminta jaminan dengan gadai (agunan), yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 bagian kedua. Dan mengenai barang jaminan pegadaian meminta barang jaminan berupa emas batangan atau logam mulia minimal 3,5 gram, SA BPIH, SPPIH, dan buku tabungan serta mengansuransikan barang jaminan. Maka dalam pelaksanaan pembiayaan ARRUM Haji telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.92 tahun 2014 bagian ketiga tentang barang jaminan.

b. Ketentuan terkait utang

Bagian keempat Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 mengenai ketentuan terkait utang. menyebutkan utang harus bersifat lazim atau mengikat yang tidak mungkin terhapus bila utang belum dilunasi, utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ayyub Pysduri, selaku Kasir Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa:

---

<sup>36</sup> Annisa Resqia. M, Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 15 September 2021

“Dalam pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, utang yang diberikan sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan atas jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah serta dalam pembayaran angsurannya dijelaskan rincian jangka waktunya yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, sampai dengan 60 bulan. Dan apabila utang nasabah telah lunas maka pihak pegadaian akan mengembalikan barang jaminan nasabah.”<sup>37</sup>

Dari Penjelasan Fatwa dan hasil wawancara diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaanya Pegadaian Syariah Pinrang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.29 tahun 2014 bagian keempat mengenai ketentuan terkait utang.

c. Ketentuan terkait akad

Dalam Fatwa pada bagian ke-lima ayat pertama di jelaskan bahwa Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang menggunakan akad yang sama dalam Fatwa dimana dalam Pemaparan bapak Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang adalah sebagai berikut:

“Dalam melakukan pembiayaan arrum haji itu menggunakan akad rahn ijarah dan qard. Dimana akad rahn sebagai akad gadai itu sendiri sedangkan akad qard sebagai jaminan yang diberikan oleh nasabah dan akad sewa-menyewa (ijarah) yang mana nasabah disini melakukan pembayaran angsuran dan pembayaran ujrahnya tidak langsung.”<sup>38</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan terkait akad dalam fatwa telah terlaksana dalam Pembiayaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang yang mana akad-akad yang disertakan dengan rahn pada dasarnya hanyalah akad yang berbentuk utang-piutang (*dain*) yang timbul akibat akad qardh, akad jual beli

---

<sup>37</sup>Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 27 Oktober 2021

<sup>38</sup> Annisa Resqia. M, Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 27 Oktober2021

(*Al-ba'i*) yang pembayarannya tidak tunai atau secara angsuran, ijarah (sewa-menyewa) yang pembayaran ujahnya tidak tunai.

d. Ketentuan terkait pendapatan *murtahin*

Fatwa DSN MUI mengenai rahn menjelaskan dalam ketentuan umum pasal 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Setelah penulis melakukan konfirmasi kepada narasumber mengenai perhitungan pengambilan *mu'nah* yang terdapat pada brosur di website Pegadaian Syariah mengenai tulisan “*mu'nah* 0,95% dari taksiran” , penetapan tersebut telah sesuai karena *mu'nah* diambil berdasarkan taksiran dari barang gadai/jaminan bukan dari besarnya pinjaman.

Adapun Pemaparan terkait *mu'nah* dijelaskan oleh bapak Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, sebagai berikut:

“Besaran *mu'nah* perbulan diperoleh berdasarkan 0,95% X nilai taksiran bukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Nilai taksiran terdiri dari taksiran *marhun* emas batangan minimal 3,5 gram beserta SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan haji nasabah.”<sup>39</sup>

Dari penjelasan diatas maka, ketentuan terkait pendapatan *murtahin* pada produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa.

e. Ketentuan terkait Penyelesaian Akad

Pada Pembiayaan ini, apabila dalam perjalanan angsuran nasabah pembiayaan Arrum Haji tidak melakukan pembayaran angsuran 3 bulan berturut-turut, maka pihak Pegadaian Syariah menjual barang jaminan (*marhun*) dan nasabah harus membatalkan porsi haji. Perjanjian initertera di kontrak pembiayaan Arrum Haji mengenai cidera janji. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI NO. 92 bagian

---

<sup>39</sup> Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 27 Oktober 2021



ke-tujuh pasal 2 yaitu, dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/ memberitahukan tentang kewajibannya. Lalu pada bagian ketujuh pasal 3 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa apabila sudah diberi peringatan dan pemberitahuan nasabah tetap tidak menunaikan kewajibannya, maka dapat menjual paksa barang jaminan tersebut sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai rahn.

Menurut Pemaparan bapak Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang adalah sebagai berikut:

“Apabila dalam perjalanan angsuran nasabah pembiayaan Arrum Haji tidak melakukan pembayaran angsuran 3 bulan berturut-turut, maka pihak Pegadaian Syariah menjual barang jaminan (marhun) dan nasabah harus membatalkan porsi haji. Perjanjian initertera di kontrak pembiayaan Arrum Haji mengenai cidera janji.”<sup>40</sup>

Setelah melakukan analisis pada pembiayaan Arrum Haji, penulis tidak menemukan pengaturan mengenai perpanjangan waktu pembayaran. Meskipun tidak diwajibkan dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahum 2014 mengenai pengaturan perpanjangan waktu, namun cara penetapannya telah diatur. Menurut penulis, perpanjangan waktu angsuran bagi nasabah yang mengalami pailit namun masih ingin mengangsur cicilan pembiayaan dirasa dibutuhkan untuk mempermudah semua pihak sebelum sampai ke tahap pembatalan porsi haji.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah pinrang telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 92 Tahum 2014, baik dalam ketentuan hukum, ketentuan terkait jaminan

---

<sup>40</sup> Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 27 Oktober 2021

(*marhun*), ketentuan terkait utang (*marhun bih*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan *murtahin* dan ketentuan penyelesaian akad.

### **3. Pembiayaan Arrum Haji berdampak pada bertambah panjangnya antrian jamaah haji**

Penulis membahas mengenai salah satu faktor yang membuat talangan haji pada tahun 2014 ditutup pada bank syariah, yaitu faktor panjangnya antrean haji. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah mereka yang sebenarnya mampu berfikir apabila tidak segera antrean akan semakin lama daftar tunggunya.

Pembiayaan Arrum haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Bentuk pembiayaan dari Arrum haji ini merupakan pinjaman sebesar 25 juta dalam bentuk tabungan. Pegadaian Syariah memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji.

Keunggulan produk Arrum Haji ini adalah nasabah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk nomor porsi haji. Emas dan dokumen haji milik nasabah tersimpan aman di Pegadaian Syariah. Biaya pemeliharaan barang juga terjangkau. Emas yang dijaminkan Selain sebagai Lembaga Keuangan Syariah resmi yang diawasi OJK, Pegadaian Syariah juga merupakan BUMN yang buka lini bisnis syariah. Jadi skema tabungan haji melalui Pegadaian Syariah selain sudah sesuai syariah secara legal formal sudah patuh terhadap hukum positif di Indonesia, skema produk ini juga menjamin keamanan jaminan yang kita berikan.<sup>41</sup>

Membahas tentang pembiayaan arum haji tentu tidak lepas dari yang namanya antrian haji, saat ini kuota haji di Indonesia sebanyak 221.000 orang pertahunnya,

---

<sup>41</sup> Pegadaian Syariah, <http://pegadaiansyariah.com> (Di akses pada tanggal 06 januari 2022)

sedangkan total daftar tunggu mencapai 5,016,926 orang. Untuk kabupaten Pinrang sendiri hanya memperoleh kuota sebanyak 355 orang dengan daftar tunggu sebanyak 14,740 orang dan masa tunggunya di perkirakan sampai 42 tahun di mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2063, dan tidak tertutup kemungkinan jumlah daftar tunggu ini akan bertambah tiap tahunnya.

Dari hasil wawancara dari narasumber yaitu bapak Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang mengemukakan data jumlah nasabah pada pembiayaan arum haji yaitu:

“Untuk wilayah bagian Pinrang itu jumlah nasabah yang biasanya mendaftar haji itu ada 30 orang setiap bulannya. 30 orang di kalikan dengan 12 bulan jadi setiap tahunnya ada 360 orang yang daftar haji.”<sup>42</sup>

Dari data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan arum haji ini menjadi faktor bertambah panjangnya antrian haji, sebab minat nasabah terhadap pembiayaan ini cukup besar.

Hasil wawancara dari ibu Nahira salah satu staf kemenag kabupaten Pinrang makin memperjelas bahwa pembiayaan arum haji ini memiliki dampak terhadap bertambah panjangnya antrian haji, sebagaimana isi wawancara tersebut:

“Pembiayaan arum haji ini jelas sangat berdampak pada bertambah panjangnya antrian haji, masyarakat memiliki minat yang lebih terhadap pembiayaan ini karena mereka dapat mendaftar haji dengan menjaminkan emas lalu mengangsurnya tiap bulan. Mereka tidak harus menunggu untuk menabung bertahun-tahun agar bisa mendaftar haji. Ada sekitar 70 orang perbulannya yang mendaftarkan diri untuk berhaji, tapi di musim tertentu seperti musim panen bisa mencapai 150 yang mendaftar, dan sekitar 50% dari pendaftar itu di antar oleh pihak pegadaian syariah. Itu artinya yang di antar pihak pegadaian syariah adalah nasabah mereka. Saat ini saja jumlah total daftar tunggu haji untuk Kabupaten Pinrang ada sekitar 15.000 orang per

---

<sup>42</sup> Ayyub Pysduri, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 27 Oktober 2021

Desember 2021.”<sup>43</sup>

Apabila dikatakan produk Arrum Haji adalah faktor penyebab panjangnya antrean haji menurut analisis penulis adalah benar. Karena mereka yang belum mempunyai dana cukup untuk melakukan daftar haji tetap bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan produk arrum haji yang mudah diakses pada pegadaian syariah. Belum lagi masyarakat juga bisa mendaftar porsi haji dengan melakukan pinjaman uang ke bank syariah atau bank konvensional dengan akad lain. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa daftar tunggu jamaah haji semakin bertambah.

Pada pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya berbeda dengan talangan haji di bank syariah, fatwa yang dijadikan landasan pembiayaan pun berbeda, namun tetap saja tidak mengatasi atau paling tidak tetap menambah panjangnya antrean haji. Karena dengan memiliki emas senilai 7 juta rupiah orang bisa mendaftar haji.

Pada peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Haji. Pada pasal 6A disebutkan bahwa “BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”. Dari sini terlihat bahwa PMA ini melarang talangan dalam bentuk apapun yang salah satu faktornya adalah untuk menekan antrean haji. Sebenarnya dengan PMA ini sudah jelas pembiayaan haji dalam bentuk apapun tidak diperkenankan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Nahira, Staf Kemenag, Hasil Wawancara, Pinrang, 5 Januari 2022

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Haji.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari temuan penelitian ini dapat diuraikan bahwa sistem produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang telah sejalan dengan teori sistem menurut Gordon B. Davis yang mana pihak Pegadaian Syariah menjelaskan sesuai dengan apa yang dijalankannya kepada nasabahnya. Dalam pendaftaran haji tidak ada jalur khusus dalam pembiayaan Arrum Haji, nasabah diharuskan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk mendapat porsi haji. Mereka tetap ikut mengantri dalam pemberangkatan calon jamaah haji jalur reguler. Disini pihak pegadaian tidak ada campur tangan dalam pendaftaran haji, pihak pegadaian disini hanya sebagai penyedia dana bagi nasabah pembiayaan arrum haji.

Pada Pegadaian Syariah Pinrang semua pihak saling bekerja sama dengan cara berinteraksi antara nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Arrum Haji dengan pihak pegadaian. Adapun hasil wawancara mengenai batasan sistem yaitu persyaratan dan ketentuan mengenai Arrum Haji dan jaminan yang harus dipenuhi yaitu logam mulia sebanyak  $\pm 3.5$  gram atau perhiasan emas sebanyak  $\pm 7$  gram (tergantung harga emas pada saat itu), tabungan pada bank syariah sebesar 500 ribu rupiah, SA BPIH dan SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji) sebagai jaminan pembiayaan.<sup>45</sup>

Terkait mengenai teori implemementasi yang diuraikan Van Meter dan Van Horn telah sejalan dengan implementasi fatwa DSN dalam produk arrum Haji Menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau

---

<sup>45</sup>Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Uny Press, 2020). h, 156.

kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis dari pihak pegadaian, sasaran yang ingin dituju yaitu membantu masyarakat kalangan menengah kebawah yang ingin menunaikan ibadah haji namun belum mampu untuk mendaftar porsi haji. Dengan menggunakan standar kebijakan dengan memberikan jangka waktu untuk melakukan angsuran Arrum Haji.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-humanresources*). Terkait mengenai hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak pegadaian yang mana menjelaskan bahwa dalam produk Arrum Haji langkah utama yang dilakukan pihak pegadaian syariah ketika nasabah tidak melunasi kewajibannya yaitu dengan mengingatkan nasabah melalui telepon terlebih dahulu, kemudian jika belum ada respon dan sampai tidak membayar 2 kali, maka pegadaian syariah mengirimkan surat peringatan dan apabila tetap tidak ada respon maka pihak pegadaian syariah dapat mendatangi rumah nasabah.

Jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kewajibannya maka terdapat kemungkinan bahwa jaminan milik nasabah akan dijual melalui prosedur lelang dengan aturan penjualan jaminan sebagaimana dalam fatwa. Prosedur dalam penjualan barang jaminan yang dilakukan pegadaian syariah yaitu, jika harga jaminan diatas jumlah utang maka kelebihanannya dikembalikan ke nasabah. Jika harga jaminan dibawah jumlah utang maka kekurangannya tersebut tetap menjadi tanggung jawab

---

<sup>46</sup>Ishomuddin, *Pembangunan Sosial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN*, h. 228-229.

nasabah. Hal ini menunjukkan prosedur lelang yang dilakukan pegadaian syariah telah sesuai dengan fatwa. Apabila terjadi perselisihan antara nasabah dan pihak pegadaian syariah maka diselesaikan dengan jalan musyawarah, namun jika tidak menemukan titik temu maka harus ada keterlibatan dengan Badan Arbitrase Syariah.<sup>47</sup>

Di dalam Pegadaian Syariah Pinrang perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Terkait mengenai hal ini berdasarkan hasil wawancara pihak yang terlibat antara pihak pegadaian syariah Pinrang dengan pihak bank syariah telah melakukan koordinasi dengan baik yaitu dengan mengarahkan nasabah ke Bank syariah untuk mengambil SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji).

---

<sup>47</sup>Lutfina, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6.12 (2019), h. 10.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang menjelaskan sesuai dengan apa yang dijalankannya kepada nasabahnya yaitu nasabah mengajukan pembiayaan arrum haji kemudian dijelaskan persyaratan dan ketentuan mengenai Arrum Haji dan jaminan yang harus dipenuhi, setelah itu menyerahkan logam mulia senilai yang dipersyaratkan lalu ditaksir oleh pihak pegadaian selanjutnya nasabah menandatangani akad perjanjian dan membuka tabungan pada bank syariah yang ditunjuk Pegadaian Syariah. Setelah penerbitan buku tabungan, Nasabah kemudian ke Kemenag yang didampingi pihak pegadaian dan pihak bank, setelah proses penerbitan surat pendaftaran haji dan nomor porsi haji, nasabah kemudian kembali ke Pegadaian untuk menyerahkan SPPH dan SA BPIH. Dan bulan selanjutnya nasabah sudah membayar angsuran yang nasabah pilih jangka waktunya.
2. Penerapan ketentuan fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 telah sejalan dengan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang. Dimana dalam fatwa ini, poin-poin penting yang dijelaskan yaitu Terkait ketentuan hukum dan barang jaminan dalam Fatwa menjelaskan bahwa barang jaminan harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan. Dalam Pegadaian Syariah meminta jaminan dengan gadai (agunan) berupa emas batangan atau logam mulia minimal 3,5 gram, SA BPIH, SPPIH, dan buku tabungan serta mengansuransikan barang jaminan. Ketentuan terkait utang, harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya. Ketentuan terkait pendapatan murtahin, ujarah atau pendapatan yang diperoleh pihak pegadaian syariah yaitu berasal dari biaya



*mu'nah* atau biaya pemeliharaan. Dalam Pegadaian Syariah telah menerapkan akad yang sama dalam fatwa dimana akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli yang tidak tunai, atau akad sewa-nyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Ketentuan penyelesaian akad, akad *rahn* akan berakhir ketika nasabah sudah melunasi seluruh kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhun.

3. Pembiayaan arum haji ini menjadi faktor bertambah panjangnya antrian haji, sebab minat nasabah terhadap pembiayaan ini cukup besar. Mereka yang belum mempunyai dana cukup untuk melakukan daftar haji tetap bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan produk arrum haji yang mudah diakses pada pegadaian syariah. Belum lagi masyarakat juga bisa mendaftar porsi haji dengan melakukan pinjaman uang ke bank syariah atau bank konvensional dengan akad lain. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa daftar tunggu jamaah haji semakin bertambah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Diharapkan dapat berkontribusi dalam masyarakat sebagai bahan pengetahuan dan dapat diterapkan dengan baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta dapat menjadi rujukan bagi pihak yang bersangkutan apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan Arrum Haji atau pun akad akad yang digunakan
2. Pihak pegadaian seharusnya menjelaskan lebih rinci tentang akad pinjaman yang disertai *rahn* pada produk Arrum Haji kebanyakan dari para nasabahnya hanya langsung menandatangani akad tersebut tanpa dijekaskan secara rinci.
3. Dalam kontrak seharusnya lebih diperjelas lagi mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban nasabah agar nasabah lebih paham akan hak dan kewajiban mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Qarim*

- Achmad, Yusnedi, *Gadai Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Adam, Maman Surahman Dan Panji Adam. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad *Rahn* Di Lembaga Pegadaian Syariah,” Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, *Jurnal Law And Justice* Vol. 2 No. 2 Oktober, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Baiti, Arini nuril. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Pt. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar*”. Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Negeri UIN Alauddin: Makassar, 2019.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Uny Press, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan terjemahan*.
- Fauzi, Wildan Insan, *fikih buku pelajar fikih untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Media kita, 2011.
- Hutahaean, Jeperson, *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish, Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2014.
- Ikhwan Saputra, M “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”. Banda Aceh, 2018.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai rahn”. *An-Nisbah*. Vol.03.2016.
- Indrawan, Rullydan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Ishomuddin, *Pembangunan Sosial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN*, Jawa Timur: Duta Melia Publishing, 2016.
- Jauhariatuzzuhdiyah. “Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pada Pegadaian Syariah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang Balauran Dan Pegadaian Syariah

- Cabang Sidoarjo)”. Skripsi; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2018.
- Kuncoro, Mudrajab, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Lestari, Wuryaningsih Dwi. “Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Studi Islam*. Vol. XII No. 2, 2017.
- Lutfina. ‘Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6.12 2019.
- M, Annisa Resqia, Kepala unit Pegadaian Syariah Pinrang, Pinrang, 15 September 2021.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persaja, 2017.
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta:Kencana, 2016.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*.Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurlina, Nasabah Arrum Haji, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 September 2021.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Haji.
- Pysduri, Ayyub, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Hasil Wawancara, Pinrang, 17 September 2021.
- Sholahudin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Siswanti. “Analisis Pembiayaan “Arrum Haji” Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang (Prespektif Dakwah)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwa dan Komunikasi Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya Universitas Negeri Walisongo: Semarang,2019.
- Situmorang, Chazali H. *Kebijakan Publik Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*.Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2016.
- Soemitra, Andri,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000.

Wardana, Wisnu. “Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian (Studi Kota Parepare)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah: Parepare, 2019.







NAMA MAHASISWA : RISDAYANTI PUTRI BUDIMAN  
NIM : 17.2300.040  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 92  
TAHUN 2014 MENGENAI PRODUK ARRUM HAJI  
DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan yang diajukan oleh pihak Pegadaian Syariah Pinrang:

1. Apa saja komponen kebijakan dan SOP produk arrum haji di pegadaian syariah?
2. Apa saja komponen akad dalam produk arrum haji?
3. Bagaimana batasan nominal pembiayaan produk arrum haji?
4. Bagaimana batasan ketentuan barang jaminan pada produk arrum haji?
5. Apakah ada fatwa yang terkait tentang produk arrum haji?
6. Apakah fatwa ini menjadi regulasi dari pegadaian pusat?
7. Apakah regulasi itu telah diterjemahkan di pegadaian syariah Pinrang?
8. Apa sasaran yang ingin dicapai pegadaian syariah dalam mengeluarkan produk arrum haji?

9. Bagaimana standar kebijakannya terkait arrum haji?
10. Bagaimana SDM dalam mengimplementasikan standar kebijakan itu?
11. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pembiayaan arrum haji?
12. Apakah ada lembaga atau instansi lain yang berhubungan dengan produk arrum haji?
13. Jika ada, bagaimana prosedur koordinasi yang dilakukan dengan lembaga atau instansi lain?
14. Apakah ada biaya oprasional yang di timbulkan?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 26 Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr.H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.  
NIP. 19730925 200501 1 004

(Dr. Firman, M.Pd.)  
NIP. 19650220 200003 1 002

[

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Pegawai Pegadaian Syariah Pinrang

Jabatan : Kepala Unit, Kasir Pegadaian Syariah Pinrang

Tanggal : 15 September 2021

1. Apa saja komponen kebijakan dan SOP produk arrum haji di pegadaian syariah?

nasabah terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan seperti yang tertera dalam brosur, selanjutnya nasabah mengajukan pembiayaan arrum haji kemudian dijelaskan persyaratan dan ketentuan mengenai Arrum Haji dan jaminan yang harus dipenuhi yaitu logam mulia sebanyak  $\pm 3.5$  gram atau perhiasan emas sebanyak  $\pm 7$  gram (tergantung harga emas pada saat itu), tabungan pada bank syariah sebesar 500 ribu rupiah, SA BPIH dan SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji) sebagai jaminan pembiayaan.

2. Apa saja komponen akad dalam produk arrum haji?

Untuk akad yang kita gunakan dalam pembiayaan Arrum haji ini kita menggunakan beberapa akad mas, yaitu Rahn, Qard, Kafalah dan Ijarah. Rahn sebagai akad gadai itu sendiri. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan untuk ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ijarah ini, pegadaian dapat menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Sedangkan untuk kafalah sendiri itu



sebagai penjaminan asuransi terhadap nasabah. Sedangkan akad Qarditu adalah akad tabarru', dimana tidak ada komersil yang diambil dari akad ini. Jadi, pegadaian hanya akan memperoleh keuntungan dari mu'nah atau biaya pemeliharaan marhun. Dalam proses angsuran apabila nasabah jatuh tempo dalam pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda (ta'widh) dari pihak pegadaian, tapi untuk saat ini nasabah Arrum haji yang ada di pegadaian syariah Pinrang Alhamdulillah tertib dek. Mengingat bentuk pembiayaan ini kan dalam hal ibadah jadi para nasabah dengan kesadarannya membayar angsuran tepat waktu

3. Bagaimana batasan nominal pembiayaan produk arrum haji?

Adapun batasan nominal untuk pendaftaran arrum haji sesuai dengan pendaftaran untuk mendapatkan SPPIH yaitu sebesar 25 juta.

4. Bagaimana batasan ketentuan barang jaminan pada produk arrum haji?

Adapun batasan ketentuan mengenai barangjaminan yang harus dipenuhi yaitu logam mulia sebanyak  $\pm 3.5$  gram atau perhiasan emas sebanyak  $\pm 7$  gram (tergantung harga emas pada saat itu), tabungan pada bank syariah sebesar 500 ribu rupiah, SA BPIH dan SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji) sebagai jaminan pembiayaan.

5. Apakah ada fatwa yang terkait tentang produk arrum haji?

Iya, terdapat fatwa yang mengatur terkait produk arrum haji dipegadaian syariah pinrang ini yaitu Fatwa DSN MUI no. 92 tahun 2014 mengenai pembiayaan yang disertai rahn.

6. Apakah fatwa ini menjadi regulasi dari pegadaian pusat?

Iya, tentu saja fatwa tersebut menjadi regulasi dari pegadaian pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

7. Apakah regulasi itu telah diterjemahkan di pegadaian syariah Pinrang?

Iya, dalam fatwa ini, poin-poin penting yang dijelaskan yaitu Terkait ketentuan hukum, disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS diperbolehkan menyertakan jaminan yang tujuannya untuk memperkuat akad dan pihak-pihak yang berakad dapat saling percaya. Ketentuan terkait jaminan (*marhun*) yaitu berupa emas atau logam mulia, Marhun yang disertakan tersebut haruslah milik sendiri dan boleh diasuransikan. Ketentuan terkait utang (*marhun bih*), utang yang diberikan pegadaian syariah yaitu dalam bentuk uang dan jelas jumlahnya yaitu sebesar Rp25.000.000. Ketentuan terkait pendapatan murtahin, ujah atau pendapatan yang diperoleh pihak pegadaian syariah yaitu berasal dari biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan milik nasabah yang besarnya ditentukan pada saat awal akadyaitu sebesar 0,95% dari nilai taksiran jaminan nasabah. Ketentuan penyelesaian akad, akad rahn akan berakhir ketika nasabah sudah melunasi seluruh kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhun.

8. Apa sasaran yang ingin dicapai pegadaian syariah dalam mengeluarkan produk Arrum Haji?

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah untuk membantu masyarakat menengah kebawah yang berniat untuk melaksanakan ibadan haji namun belum memiliki cukup uang. Maka dari itu, produk Arrum Haji ini muncul

sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan porsi haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

9. Bagaimana standar kebijakannya terkait arrum haji?

Dalam pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, utang yang diberikan sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan atas jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah serta dalam pembayaran angsurannya dijelaskan rincian jangka waktunya yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, sampai dengan 60 bulan. Dan apabila utang nasabah telah lunas maka pihak pegadaian akan mengembalikan barang jaminan nasabah.

10. Bagaimana SDM dalam mengimplementasikan standar kebijakan itu?

Apabila dalam perjalanan angsuran nasabah pembiayaan Arrum Haji tidak melakukan pembayaran angsuran 3 bulan berturut-turut, maka pihak Pegadaian Syariah menjual barang jaminan (marhun) dan nasabah harus membatalkan porsi haji. Perjanjian initertera di kontrak pembiayaan Arrum Haji mengenai cidera janji

11. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pembiayaan arrum haji?

Mekanisme yang dijalankan pada pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang mensyaratkan jaminan berupa emas batangan atau logam mulia minimal 3,5 gram, SA BPIH, SPPIH, dan buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan sebesar 25 juta rupiah

12. Apakah ada lembaga atau instansi lain yang berhubungan dengan produk arrum haji?


Dalam pegadaian syariah Pinrang perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

13. Jika ada, bagaimana prosedur koordinasi yang dilakukan dengan lembaga atau instansi lain?

Kordinasi antara pihak Pegadaian Syariah Pinrang dengan pihak bank syariah telah melakukan koordinasi dengan baik yaitu dengan mengarahkan nasabah ke Bank syariah untuk mengambil SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji).

14. Apakah ada biaya oprasional yang di timbulkan?

Biaya pembuka tabungan sebesar Rp500.000 yang dijadikan setoran awal untuk membuka rekening pada bank syariah (BNI Syariah dan Bank Mega Syariah atau bank syariah lainnya). Biaya administrasi tetap yaitu Rp270.000. Sedangkan untuk biaya imbal jasa *kafalah* berbeda-beda menyesuaikan jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Untuk biaya imbal jasa *kafalah* dengan jangka waktu 12 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp70.000, untuk akad dengan jangka waktu angsuran 24 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp112.500, untuk akad dengan jangka waktu angsuran 36 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp175.000, untuk akad dengan jangka waktu angsuran 48 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp265.000, untuk akad dengan jangka waktu angsuran 60 bulan maka nasabah dikenakan biaya *kafalah* sebesar Rp412.500.



Gambar 5.1 Struktur Organisasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21367, Fax. (0421) 24454  
PO Box 809 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1635/In.39.8/PP.00.9/09/2020  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang  
Di  
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISDAYANTI PUTRI BUDIMAN  
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 5 MARET 1999  
NIM : 17.2300.040  
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Semester : VI (Enam)  
Alamat : KELURAHAN FAKKIE, KECAMATAN TIROANG,  
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah kantor Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG ARRUM HAJI  
DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.  
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan  
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 September 2020

Dekan



Muhammad Kamal Zubair



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amsal Bakdi No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91199, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2622/in.39.8/PP.00.9/8/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISDAYANTI PUTRI BUDIMAN  
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 05 MARET 1999  
NIM : 17.2300.040  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : ALACALIMPO TIMUR, KEL. FAKKIE, KEC. TIROANG,  
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.92 TAHUN 2014 MENGENAI PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 Agustus 2021  
Dekan,



*Amil*  
Muhammad Kamal Zubair





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0389/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2021

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-08-2021 atas nama RISDAYANTI PUTRI BUDIMAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 36 Tahun 2019
- Menperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP / 0676/RT-Teknis/DPMPPTSP/08/2021, Tanggal : 12-08-2021  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0391/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2021, Tanggal : 12-08-2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |
| 2. Alamat Lembaga            | JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG  |
| 3. Nama Peneliti             | RISDAYANTI PUTRI BUDIMAN   |
| 4. Judul Penelitian          | IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 92 TAHUN 2014 MENGENAI PRODUK ARRUM HAJI DI PENGADAJIAN SYARIAH PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | 2 Bulan  |
| 6. Sasaran/Target Penelitian | KARYAWAN DAN NASABAH PENGADAJIAN SYARIAH PINRANG   |
| 7. Lokasi Penelitian         | Secamatan Watang Sawit   |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-02-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib meneliti dan melakukan ketetapan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSrE

DPMPPTSP





## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ANNISHA RESQIA, M

NIK : P83481

Jabatan : PENGELOLA UPS PINRANG

Alamat : BTN, SEKKANG MAS PINRANG

Menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : RISDAYANTI PUTRI BUDIMAN

NIM : 17.2300.040


Prodi : PERBANKAN SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Benar telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka pengumpulan data skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 92 TAHUN 2014 MENGENAI PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG".

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07 Oktober 2021



AnnisHa Resqia, M  
Pengelola UPS Pinrang

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : ANNISA RESAIA MASYKUR SE  
Umur : 36  
Alamat : BTN. SEKANG MAS  
Pekerjaan : KARYAWAN BUMN  
Usaha :

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Risdianti Putri Budiman yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 September 2021

Yang Bersangkutan,

  
(ANNISA R.M.)

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : **AYYUB PUSDURI**  
Umur : **39**  
Alamat : **BTN 3 BELIAN**  
Pekerjaan : **KARYAWAN BUMN**  
Usaha :

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Risdayanti Putri Budiman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 September 2021

Yang Bersangkutan,

**AYYUB PUSDURI**  
(.....)

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Hurlina  
Umur : 45  
Alamat : Pinrang  
Pekerjaan : GURU  
Usaha :

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Risdayanti Putri Budiman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 September 2021

Yang Bersangkutan,

  
(.....Hurlina.....)

**IAIN**  
PAREPARE





## BIODATA PENULIS



Risdayanti Putri Budiman lahir pada tanggal 05Maret 1999. Alamat Alecalimpo Timur, Jl. Poros Rappang, Kecamatan Tiroang, Kelurahan Fakkie, Kab. Pinrang, anak pertama dari empat bersaudara. Ayah bernama H. Budiman dan Hj. Husriani. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Taman Kanak-kanak. Selanjutnya tahun 2006 masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 252 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baranti pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pinrang pada tahun 2014. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.”